

Abstrak

Mahkamah Konstitusi yang berada di Indonesia dibentuk berdasarkan Amandemen Undang-undang dasar 1945. Salah satu tugas yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 24C ayat (1) adalah menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang dasar. Berkenaan dengan pengujian undang-undang, dalam pasal 51 ayat (3) UU No 24 Tahun 2003 disebutkan bahwa pengujian undang-undang dibagi menjadi dua yaitu pengujian formil dan pengujian materil. Setelah Mahkamah Konstitusi memberikan putusan tersebut maka pihak legislatif bersama eksekutif harus dilaksanakan dan dipatuhi secara umum (*erga omnes*). Setelah penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor mengapa Putusan Mahkamah Konstitusi sangat sulit dijalankan baik di tingkat masyarakat, pejabat negara, ataupun lembaga negara. Hal tersebut disebabkan karena Putusan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai semacam lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan eksekusi dari sebuah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya putusan Mahkamah Konstitusi dapat memberikan tenggang waktu yang jelas kepada lembaga negara dan pejabat negara untuk segera melaksanakan putusan tersebut serta memberikan sanksi administratif apabila terdapat pejabat negara atau lembaga negara belum melaksanakan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi karena apabila terdapat pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut maka dapat dikatakan telah melakukan *contempt of court*.

Keywords: Pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi, Erga Omnes

Abstract

The Constitutional Court in Indonesia was established based on the Amendment to the 1945 Constitution. One of the tasks performed by the Constitutional Court based on Article 24C paragraph (1) is to examine the laws and regulations under the Constitution. With regard to judicial review, Article 51 paragraph (3) of Law No. 24 of 2003 states that the judicial review is divided into two, namely formal testing and material testing. After the Constitutional Court gives the decision, the legislature and the executive must be implemented and obeyed in general (erga omnes). After the explanation above, it can be concluded that there are factors why the Constitutional Court's Decision is very difficult to carry out, both at the community level, state officials, or state institutions. This is because the decision of the Constitutional Court does not have a kind of institution that functions to carry out the execution of a decision issued by the Constitutional Court. Furthermore, the decision of the Constitutional Court can provide a clear grace period for state institutions and state officials to immediately implement the decision and provide administrative sanctions if there are state officials or state institutions that have not implemented the decisions issued by the Constitutional Court because if there are parties who do not implement the decision then can be said to have done contempt of court.

Keywords: *Judicial Review, Constitutional Court, Erga Omnes*